



PUTUSAN

Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bogor, 03 November 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pematang, 16 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor
Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.JU



1085/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 10 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Bogor, Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 12 Mei 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxx (P) lahir di Jakarta, 27 Mei 2013 dan Xxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 27 April 2018;
3. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering kali membesar-besarkan setiap kali terjadi masalah seperti jikalau Penggugat tidak memasak Tergugat pasti akan marah;
 - b. Tergugat sulit mengontrol emosi dengan berkata kasar seperti mengucapkan kata-kata binatang ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
4. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) kurang lebih 2 tahun hingga sekarang. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.JU



Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara Nomor 396/1.755.02 tertanggal 08 Mei 2023;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak-anak yang bernama Xxxxxxxxxx (P) lahir di Jakarta, 27 Mei 2013 dan Xxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 27 April 2018 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hakasuhanak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Pengggugat memohon hak asuh terhadap anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama Xxxxxxxxxx (P) lahir di Jakarta, 27 Mei 2013 dan Xxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 27 April 2018 untuk keperluan perubahan administrasi Kependudukan dan keperluan lainnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.JU



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat **Xxxxxxxxxxxx** terhadap Penggugat **Xxxxxxxxxxxx**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama **Xxxxxxxxxxxx** (P) lahir di Jakarta, 27 Mei 2013 dan **Xxxxxxxxxxxx**(P) lahir di Jakarta, 27 April 2018 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media radio Islami center, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan cerainya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.JU



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/53/V/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dramaga, Kota Bogor, kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 3172-LT-17112017-0044, yang aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 17 November 2017, kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 3172-LT-06102018-0010, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 06 Oktober 2018, kode (P.3);

B.-----

Saksi-saksi.

1. Nama XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun, dan XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun, kedua orang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dengan sangat baik;
 - Bahwa Penggugat menyayangi anaknya tersebut, sehingga sangat layak untuk mengasuhnya;



- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat selalu memarahi Penggugat kalau penggugat terlambat memasak dan Tergugat juga seringkali berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak pernah lagi kumpul sampai sekarang, dan Tergugat sudah tidak diketahui alamat jelasnya lagi;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat menolak;
2. Nama XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri dan sudah mempunyai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun, dan XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun, kedua orang anak tersebut disayang oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sangat sayang kepada anaknya, sehingga layak untuk mendapatkan hak asuh anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat selalu memarahi Penggugat kalau Tergugat tidak memasak, dan Tergugat juga seringkali berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak diketahui alamat jelasnya sampai sekarang;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.JU



- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.JU



Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegeben* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Mei 2011 belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxxxxxxxxx, umur 10 tahun (P.2), dan Xxxxxxxxxx, umur 5 tahun (P.3);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak bulan Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar karena Tergugat selalu memarahi Penggugat kalau Penggugat tidak memasak, dan Tergugat juga seringkali berkata kasar kepada Penggugat. Sehingga akhirnya sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.JU



memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat selalu memarahi Penggugat kalau Penggugat tidak memasak, dan Tergugat juga seringkali berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun sampai sekarang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun, dan XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun;
- Bahwa Penggugat sayang kepada kedua orang anaknya tersebut;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun, kedua orang anak tersebut belum mumayyiz, maka sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kedua orang anak tersebut dipelihara oleh ibunya (Penggugat). Dan sekalipun anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, pihak Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat untuk berkomunikasi/berhubungan dengan kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 10 tahun, dan xxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun, dipelihara oleh Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.522.000,00 (Lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H, dan Hj. Shafwah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H..
Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS, S.H.I

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 377.000,00 |

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

+

Jumlah : Rp. 522.000,00

(Lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)